



**PANDANGAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan
Tahun 2022)**



AULIA ALAUDIN ABDALLA

NIM. 1118004

2025



**PANDANGAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan
Tahun 2022)**



AULIA ALAUDIN ABDALLA

NIM. 1118004

2025

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AULIA ALAUDIN ABDALLA
NIM. 1118004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AULIA ALAUDIN ABDALLA
NIM. 1118004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA ALAUDIN ABDALLA

NIM : 1118004

Judul Skripsi : **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
KARENA FAKTOR EKONOMI (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMAPEKALONGAN TAHUN
2022)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitudicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juli 2025

Yang Menyatakan,



AULIA ALAUDIN ABDALLA
NIM. 1118004

NOTA PEMBIMBING

LUQMAN HAQIQI AMIRULLOH, M.H.

Dusun II RT:10 RW:02, Desa Wiroditan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Aulia Alaudin Abdalla

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : AULIA ALAUDIN ABDALLA

NIM : 1118004

Judul Skripsi : **PANDANGAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA FAKTOR
EKONOMI (STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA PEKALONGAN TAHUN 2022)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Juli 2025

Pembimbing,


LUQMAN HAQIQI AMIRULLOH, M.H.
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aulia Alaudin Abdalla

NIM : 1118004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2022)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disetujui dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP.196707081992032011

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP.199311012020122024

Pekalongan, 14 Juli 2025

Mengesahkan Oleh

Dekan



H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197705062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + *wāwu* mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikhal-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN


Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam turunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Bpk. DRS. H. Kuswanto, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Suharyati, serta kakak kandung saya Fahmi Naqi Audah, dan Keumala Hayati, adik kandung saya Ahmad Alfian Nur, M. Najam Arriyadh, dan Nirina Mumtazzahra yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Kepada Guru-guru saya Abah Muhammad Nurul Haq, LC. selaku pengasuh Ma'had Takhassus Simbang Kulon dan K.H Muhammad Isa Baedhowi selaku pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Tegal yang telah mendoakan dan selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat dalam belajar.
3. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Univeraitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan.
4. Kepada Bpk. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
5. Kepada Bpk Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan kasih sayang kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Para sahabat dan teman-teman yang baik yang telah memberikan semangat, motivasi dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini yakni : Agus Widodo, Lutfi Deny Atmaja, Yosy Yulian Kartika Viari , Rahmat Hidayat.
7. Para penghuni Kost The Raid yang selalu menemani penulis dikala kegelisahan yang melanda dan badai yang menerpa sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini yakni : M. Ilman Rosyada, M. Nabilul Mas'ud, M. Adrik Sa'da, M. Rizqon Jazila
8. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan do'a untuk penulis menyelesaikan tugas akhirnya.
9. Kepada jodoh penulis kelak, kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanya.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seseorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Aulia Alaudin Abdalla. Anak tengah yang sedang melangkah menuju usia 26 Tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta berikan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang

lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahialah dimanapun kamu berada. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang, terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.



MOTTO

“MANDIRI MENGHIDUPI”



ABSTRAK

Aulia Alaudin Abdalla, 2025 “Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2022)” Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2022. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada data empiris yang menunjukkan peningkatan angka perceraian karena faktor ekonomi selama tiga tahun terakhir di wilayah tersebut. Dengan maraknya kasus ini, penting untuk menelaah secara lebih dalam bagaimana hakim memandang persoalan ekonomi sebagai dasar yang sah dalam perceraian, serta bagaimana pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer diperoleh dari putusan-putusan Pengadilan Agama Pekalongan yang berkaitan dengan perceraian karena faktor ekonomi, sedangkan data sekunder didapat dari literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk menafsirkan data berdasarkan teori hukum dan praktik pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, beban finansial yang tidak seimbang, dan tuntutan ekonomi istri yang tidak terpenuhi. Dalam mempertimbangkan putusan, hakim tidak hanya berpijak pada hukum positif tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim mempertimbangkan sejauh mana dampak ekonomi memengaruhi keharmonisan rumah tangga serta mempertimbangkan apakah telah ada upaya rekonsiliasi sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim terhadap perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pekalongan bersifat progresif, yakni dengan menempatkan keadilan substantif di atas formalitas hukum. Hal ini menjadi cerminan bahwa hakim tidak hanya

menegakkan hukum secara tekstual, melainkan juga secara kontekstual dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Perceraian, Faktor Ekonomi, Pertimbangan Hakim, Keadilan.



ABSTRACT

Aulia Alaudin Abdalla, 2025. "Judges' Considerations on Divorce Due to Economic Factors (A Case Study at the Religious Court of Pekalongan in 2022)." Islamic Family Law Study Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

This study aims to identify the classification of economic factors that contribute to divorce and to analyze the judges' considerations in deciding divorce cases caused by economic issues at the Religious Court of Pekalongan in 2022. The background of this research is based on empirical data showing a significant increase in divorce cases due to economic factors over the past three years in the region. Given the growing number of such cases, it is essential to examine in depth how judges perceive economic hardship as a valid ground for divorce and how their considerations align with the principles of justice, benefit, and legal certainty.

This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary data were obtained from court decisions on divorce due to economic reasons issued by the Religious Court of Pekalongan, while secondary data were gathered from legal literature and doctrinal sources. Data collection was conducted through documentation and interviews with judges involved in handling the relevant cases. The data were analyzed descriptively and analytically, interpreting them within the framework of legal theory and judicial practice.

The findings reveal that the economic factors leading to divorce include the husband's inability to meet household needs, financial burdens that are not equally shared, and unmet material expectations from the wife. In forming their judgments, the judges not only refer to positive law but also consider social justice values. They assess how economic hardship has affected the household's harmony and whether reconciliation efforts have been attempted. The study concludes that judges' considerations regarding divorce due to economic factors in the Religious Court of Pekalongan are progressive in nature, prioritizing substantive justice over mere legal formalism. This reflects the role of judges not only as enforcers of the law in a textual sense but also as interpreters of justice within the social context.

Keywords: Divorce, Economic Factors, Judicial Consideration, Justice,

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kebijakan dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam proses pendidikan di fakultas.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, masukan, serta koreksi selama proses penyusunan skripsi ini. Kehangatan, perhatian, dan ilmu yang diberikan sungguh sangat berarti bagi penulis.
4. Para Dosen di Program Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa studi.
5. Kantor Pengadilan Agama Pekalongan yang menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini serta telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat.
6. Teman-teman saya semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan moril, semangat, serta menjadi teman diskusi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga Tercinta, terutama orang tua penulis yang selalu

memberikan doa, dukungan, dan dorongan tanpa henti, baik dalam bentuk materi maupun kasih sayang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai kekurangan dan keterbatasan tentunya masih ada dalam isi maupun metodologi penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.




DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Penelitian yang Relevan	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II	15
PERCERAIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM	15
A. Perceraian	15

B. Pertimbangan Hakim	21
BAB III	32
PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	32
A. Pengadilan Agama Pekalongan	32
B. Perkara Perceraian karena Faktor Ekonomi	38
BAB IV	45
ANALISIS PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	45
A. Analisis Klasifikasi Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2022	45
B. Analisis Putusan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Faktor Ekonomi	50
BAB V	57
PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Rekap Data Perceraian Faktor Ekonomi Sejak Tahun 2020 S/D. 2022 Pada Pengadilan Agama Pekalongan.....	2
Table 1.2 Penelitian yang Relevan	4
Table 3.1 Data Perkara yang Diterima di Pengadilan Agama Tahun 2022.....	36
Table 3.2 Perkara Tingkat Pertama yang di Putus.....	37
Table 3.3 Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Tahun 202239	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai aparatur hukum, seorang hakim disamping memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara seorang hakim haruslah menggunakan hukum positif sebagai dasar pengambilan putusan. Namun apabila dalam hukum positif tidak ditemukan atau dirasa tidak adil, maka seorang hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Dengan demikian, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum dan menemukan suatu hukum agar putusan yang diambil nantinya dapat selaras hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Hal ini dapat disebut progresifitas hakim, dimana hakim keluar dari jalur pemikiran legal formal untuk mencari suatu kebenaran lantaran secara Undang-Undang hukum tersebut tidak ditemukan.¹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Jakarta, Refika Aditama, 2015), 69.

Mahkamah Agung.²

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekalongan pada tahun 2022, Penyebab putusnya suatu perceraian dalam masyarakat salah satunya yaitu faktor ekonomi. Data menunjukkan perceraian yang disebabkan faktor ekonomi mengalami kenaikan secara terus menerus dari setiap tahunnya.

Table 1.1
Rekap data perceraian faktor ekonomi sejak tahun 2020 s.d. 2022 pada Pengadilan Agama Pekalongan.³

Tahun	Jumlah Perkara
2020	57
2021	136
2022	142

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian karena faktor ekonomi setiap tahunnya di Pengadilan Agama Pekalongan ada peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu, fakta di atas menunjukkan pentingnya penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan berdasarkan pendapat hakim secara langsung. Sehingga hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Terhadap Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2022)”**

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

³ Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A, *Laporan dari Aplikasi Pendukung Arsip data*, (2022)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana klasifikasi faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan pada Tahun 2022 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pekalongan pada Tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan adanya permasalahan tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk menganalisis klasifikasi faktor ekonomi yang menjadi penyebab naiknya angka perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pekalongan pada Tahun 2020-2022.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pekalongan pada Tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai bentuk-bentuk faktor ekonomi yang dapat menyebabkan perceraian dan sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat mengenai faktor dan alasan terjadinya perceraian dan menambah tingkat kesadaran masyarakat agar menghindari praktik perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian ini tidak ada pengulangan dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Table 1. 2

Penelitian Yang Relevan

No	Nama dan Judul	Universitas, Fakultas, dan Jurusan	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Skripsi Indasari dengan judul “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)” ⁴	Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi Fakultas Agama Islam, Tahun 2020.	Metode yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah status ekonomi keluarga berpengaruh terhadap masa depan keluarga.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai masalah ekonomi dalam perceraian, dan Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.
2	Skripsi Akhmad Yani dengan judul “Analisis Putusan PA	Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Skripsi	Metode Yang digunakan adalah <i>Field</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui	Untuk persamaannya sama-sama meneliti

⁴ Indasari, “*Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa). Skripsi Fakultas Agama Islam*”, (Makassar: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 27.

	Jepara tentang Cerai Gugat dengan faktor penyebab ekonomi tahun 2014-2015” ⁵	Fakultas Agama Islam, Tahun 2017	<i>Research</i>	faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat.	mengenai faktor ekonomi penyebab terjadinya perceraian, dan perbedaannya yaitu peneliti ini hanya fokus mengkaji cerai gugatnya saja.
3	Skripsi Marlisa Elmiati dengan judul “Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016)” ⁶	Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Skripsi Fakultas Agama Islam, Tahun 2018	Metode Yang digunakan adalah <i>Field Research</i>	Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meninjau perceraian karena faktor ekonomi, perbedaannya yaitu terletak di lokasi penelitian.
4	Skripsi Mohammad Ridwan Hakim dengan judul “Perceraian Karena Faktor Ekonomi	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas	Metode yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif	Untuk mengetahui gambaran perceraian karena faktor ekonomi	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meninjau perceraian karena

⁵ Akhmad Yani, “ANALISIS PUTUSAN PA JEPARA TENTANG CERAI GUGAT DENGAN FAKTOR PENYEBAB EKONOMI TAHUN 2014-2015. Skripsi Fakultas Agama Islam”, (Semarang: Perpustakaan UNISSULA, 2016), 14.

⁶ Marlisa Elmiati, “EKONOMI SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016). Skripsi Fakultas Agama Islam”, (Semarang: Perpustakaan UNISSULA, 2018), 7.

	(Studi kasus di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011) ⁷	Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Tahun 2011	f	serta dampak faktor tersebut terhadap perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2011	faktor ekonomi, Perbedaanya yaitu di metode penelitiannya serta pokok pembahasan teori dan latar belakang masalah.
5	Jurnal Muhammad Zuhaimi dan Rozihan dengan judul "Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)" ⁸	Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Agama Islam, Jurusan Syariah, Tahun 2020.	Metode yang digunakan adalah Kualitatif Analisis.	Tujuan penilitan ini adalah untuk mengetahui penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Purwodadi	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama Meninjau mengenai perceraian faktor ekonomi, Perbedaanya yaitu peneliti ini hanya meneliti perceraian cerai gugatnya saja.
6	Jurnal Muhammad Andri dengan judul " Analisis Faktor Ekonomi Yang	Universitas Darul Ulum Jombang, Fakultas Ilmu Hukum,	Metode yang digunakan adalah Hukum Normatif	Tujuan penilitan ini adalah untuk mengetahui penyebab	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama Meninjau mengenai

⁷ Mohammad Ridwan Hakim, "PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011), Skripsi Fakultas Agama Islam", (Cirebon: Perustakaan IAIN Syekh Nurjati, 2012), 47.

⁸ Muhamad Zuhaimi, dkk. "FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). Jurnal KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)", (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020), 29.

	Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang ⁹	Tahun 2023		faktor ekonomi menjadi faktor penyumbang tingginya angka perceraian di kabupaten jombang.	perceraian faktor ekonomi, perbedaannya terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitiannya berbeda.
--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Kerangka Teori

1. Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan *Fakultatif* bahwa berkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁰

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Putusnya Perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara

⁹ Muhamad Andri, "ANALISIS FAKTOR EKONOMI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JOMBANG", Jurnal Badamai Law, (Jombang:Universitas Darul Ulum Jombang, 2023), 11.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet.2*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 14.

suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan *Imperatif* bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dipengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari prespektif hukum, sebagai berikut :¹¹

- a. Perceraian menurut hukum islam yang telah dipoitifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, mencakup :
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama.
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet.2*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 19.

akibat hukumnya sejak putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatatan nikah di kantor catatan sipil.

2. Pertimbangan Hakim *Ratio Decidendi*

Hakim dalam memutuskan perkara putusan itu wajib mempunyai alasan atau argument, disinilah argument berperan sebagai alasan mengapa hakim membenarkan sebuah putusan. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistematik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Argumen-argumen hukum tersebut dalam pertimbangan hukum dikenal dengan *Ratio Decidendi*.

Ratio Decidendi sebuah istilah yang diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk sebuah putusan itu” atau “*The Reason*” dan “*The Rationale For the Decision*”. Kusumadi Pudjosewojo dalam Pedoman Pelajaran Tata Hukum mengartikan sebagai faktor-faktor sejati (*Material Fact*), dimana aktor yang memiliki esensi untuk mengakibatkan sebuah keputusan.¹²

Oleh karena itu *Ratio Decidendi* merupakan pertimbangan hukum untuk sampai pada sebuah putusan sebelum menjatuhkan putusan harus mengandung

¹² Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2003), 457.

argumentasi hukum berupa alasan-alasan uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan yang konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum yang semua hal itu berpijak dari sebuah akta materil.¹³

Aspek penting dalam mengakui nilai keadilan dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Nilai manfaat bagi pihak yang berperkara terletak pada ketelitian, prosedur yang baik, dan ketelitian Hakim dalam peninjauan kembali hukumnya. Apabila terdapat kekeliruan putusan atau kekeliruan logika dalam putusan akibat ketidakcermatan dan kelalaian hakim dalam menganalisis Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung bisa untuk tidak mengeluarkan dokumen putusan tersebut.

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim sebenarnya memerlukan berbagai alat bukti untuk menyelesaikan perkaranya, agar prosesnya berlanjut ke tahap pembuktian. Hasil pembuktian ini perlu menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Aspek penting lainnya dalam pemeriksaan hakim, selain aspek kewenangan pemeriksaan dan pembuktian, hakim juga perlu diajak berkonsultasi untuk dapat melakukan hal-hal berikut dalam pertimbangannya antara lain:

- a) Berisi sifat permasalahan dengan argumen yang dapat diterima atau tidak terbantahkan.
- b) Melakukan analisa yang sistematis dan legal terhadap seluruh putusan mengenai seluruh fakta yang terbukti pada tahap adjudikasi.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspres, 2014), 119.

- c) Permohonan penggugat ditinjau atau didengarkan satu per satu untuk kemudian diputuskan oleh hakim apakah dapat dibuktikan kebenarannya dan apakah gugatannya dapat diterima dalam putusan¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku dalam dimasyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang dan didapatkan dengan menelusuri bahan hukum tentang peraturan atau dasar hukum yang berkaitan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statue approach* (perundang-undangan), *conceptual approach* (konseptual) dan *case approach* (kasus).

- a. Pendekatan perundang-undangan, bahwa peneliti menggunakan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Adapun undang-undang yang terkait dengan permasalahan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Pendekatan konseptual, konsep yang ada dalam ilmu hukum dijadikan titik tolak sehingga peneliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi.
- c. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), dilakukan dengan cara melakukan

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 142.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang dikaji penulis.¹⁶

3. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dimasyarakat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, berkas putusan perkara perdata dan yurisprudensi. Bahan hukum primer ini terdiri :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pkl, 23/Pdt.G/2022/PA.Pkl, dan 25/Pdt.G/2022/PA.Pkl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan yang diperoleh dari pustaka berupa buku- buku referensi yang mendukung sumber data primer yaitu buku yang berkaitan dengan hukum perdata Islam, hukum keluarga Islam, kitab-kitab fikih, skripsi hukum, jurnal-jurnal hukum dan kitab-kitab hukum yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Adanya bahan hukum skunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum skunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 186.

tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer maka penulis mengambil narasumber salah satu Hakim di Pengadilan Agama Pekalongan yaitu ibu Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. menjabat sebagai Hakim anggota di Pengadilan Agama Pekalongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Inventarisasi yakni mengelompokkan perundang-undangan yang berpacu pada herarki dengan mencari penalaran pada tingkatan sistem peradilan internasional, perundang-undangan, aturan yang dibuat oleh pemerintah dll. Yang memiliki kaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.
- b. Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan rasional yang memiliki keterkaitan data yang satu sama lain untuk mendapatkan konsep dari hasil penelitian.
- c. Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis padapokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.¹⁷

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan, teknik dokumentasi dengan tahapan antara lain: menginventarisir, mengkategorisasi dan mensistematisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian hukum ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan yaitu analisis prespektif ilmu hukum dengan melakukan pengolahan sumber hukum primer yang berbentuk kopian putusan Pengadilan Agama Pekalongan mengenai Perceraian, Faktor

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Pekalongan dan Rekap Data Perceraian tahun 2020-2022 Pengadilan Agama Pekalongan, untuk menjawab hukum yang dialami. Sifat analisis ini akan diuraikan dengan argumentasi prespektif atau penilaian terhadap pertimbangan hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian yang diteliti.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bagian agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori berisi landasan teori yang menjelaskan mengenai teori pertimbangan hakim.

Bab III berisi hasil penelitian pada bab ini berisi tentang profil Pengadilan Agama Pekalongan, Perceraian Karena Faktor Ekonomi, Klasifikasi Faktor Ekonomi, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim.

Bab IV Pembahasan yang berisi tentang Analisis Klasifikasi Perceraian Faktor Ekonomi, Pertimbangan Hakim terhadap Percerian Faktor ekonomi.

Bab V berisi penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.

¹⁸ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Klasifikasi faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan, yaitu :
 - a. Suami malas bekerja.
 - b. Suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga.
 - c. Nafkah suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga
 - d. Pola pengelolaan keuangan istri yang berlebihan.
2. Berdasarkan analisis putusan-putusan tersebut serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan adalah pertengkaran terus menerus yang kemudian mengimbas ke faktor ekonomi. Yang kemudian Hakim menggunakan dasar hukum yang sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu mengatur tentang alasan perceraian, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri, yang sudah sesuai dengan alasan-alasan perceraian.

B. Saran

1. Perlu adanya penekanan dalam bimbingan pra-nikah untuk calon pasangan suami isteri sebelum bersatu dalam ikatan pernikahan, supaya memberikan ilmu, wawasan, serta persiapan mental agar tepat dalam menjalani

kehidupan pernikahan sesuai konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Dalam memutuskan sebuah perkara perceraian karena faktor ekonomi agar dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan layanan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya dengan mengintegrasikan aspek ekonomi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah menghadirkan konsultan keuangan yang dapat membantu para pihak memetakan masalah finansial secara objektif, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi perceraian yang semata-mata disebabkan oleh kesulitan ekonomi.
3. Perlu adanya peran pemerintah pemerintah maupun lembaga instansi terkait untuk meningkatkan program edukasi perencanaan keuangan rumah tangga, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran, dan merencanakan kebutuhan masa depan. Dengan demikian, potensi konflik keluarga akibat ketidakstabilan ekonomi diharapkan dapat ditekan.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Al-Hayali, R. Kamil. *Jangan Ceraikan Aku*. Yogyakarta: Diva Press. 2004.
- Achmad, Djumairi. *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. 1990.
- Ali, Mahrus. *Membumikan Hukum Progresif* Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2004.
- Budi Kusuma, Ganjar Triadi. *Bercerai Dengan Indah Problematika Cinta, Rumah Tangga dan Perceraian*. Yogyakarta: intishar. 2005.
- Fajar, Mukti dan achamd, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hadikusuma. Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Cipta Aditya Bakti. 2003.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Kadir Muhammad. Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspress. 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Prspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemindaan*.
- Mengeti, Yovita A dan L Bernard. *Tanya Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.

- Ranuhandoko. *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga. 2003.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespekti Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Rubini, Chidir Ali. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni. 1974.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Jakarta: Refika Aditama. 2015.
- Soekanto, Soejono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 1983.
- Sutiyo, Bambang. *Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Pres. 2012.
- Syaifuddin. Muhammad. Dkk. *Hukum Perceraian cet.2*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bogor: kencana. 2009.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: YASMI. 2018.

ARTIKEL JURNAL

- Andri, Muhamad, “Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang”, *Jurnal Badamai Law*. Jombang: Universitas Darul Ulum Jombang, 2023.
- Hulwanullah. “Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism.” Hal 10.
- Kodirt, Abdul. “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Prespektif Islam: Kompilasi Awal Teks-Teks Rujukan. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No. 1. Juni. 2016.

Zuhaimi, Muhamad. "FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). Jurnal KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)". Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2020.

SKRIPSI

Elmiati, Marlisa. "Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016. Skripsi Fakultas Agama Islam". Semarang: Perpustakaan UNISSULA. 2018.

Hakim, Mohammad Ridwan. "Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011), Skripsi Fakultas Agama Islam". Cirebon: Perustakaan IAIN Syekh Nurjati. 2012.

Indasari. "Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa). Skripsi Fakultas Agama Islam". Makassar: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.

Yani, Akhmad. "ANALISIS PUTUSAN PA JEPARA TENTANG CERAI GUGAT DENGAN FAKTOR PENYEBAB EKONOMI TAHUN 2014 2015". Skripsi Fakultas Agama Islam. Semarang: Perpustakaan UNISSULA. 2016.

SUMBER LAIN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A

Laporan Dari Aplikasi Pendukung Arsip Data Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2022

Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pkl.

Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pkl.

Salinan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pkl.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

WAWANCARA

Awaliatun Nikmah. Hakim Pengadilan Agama Pekalongan.
diwawancarai oleh

Aulia Alaudin Abdalla. Pengadilan Agama Pekalongan. 11 Juni 2025.

